



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG
USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam meningkatkan taraf hidup pelaku usaha perikanan dan kelautan, maka pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara terkendali dengan tetap menjaga kelestariannya;
- b. bahwa upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan laut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik tentang perizinan usaha, perlindungan serta pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4433);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum, Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1987 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan dan kelautan.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.

6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang meliputi Eksploitasi dan Eksplorasi laut.
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta Badan usaha lainnya.
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan.
10. Usaha Kelautan adalah semua usaha orang perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan.
11. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
12. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
13. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut atau kandungan laut dalam kolom air laut.
14. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan dalam kolom air laut.
15. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
16. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
17. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
18. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUPKAN adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk melakukan usaha penangkapan ikan.
20. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
22. Surat Izin Usaha Kelautan, yang selanjutnya disingkat SIUK adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang perorangan atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
23. Surat Izin Eksploitasi Laut selanjutnya disingkat SIEL adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUK untuk setiap satuan luas areal laut tertentu untuk melakukan kegiatan eksploitasi.

24. Surat Izin Eksplorasi Kelautan selanjutnya disingkat SIEK adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUK untuk setiap satuan eksplorasi laut.
25. Surat Izin Pemasangan Rumpon selanjutnya disingkat SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap satuan rumpon, sebagai upaya untuk mengumpulkan ikan.
26. Surat Rekomendasi adalah surat keterangan yang mengesahkan/menyetujui tentang perizinan yang diajukan kepada instansi yang lebih tinggi.
27. Surat Keterangan Asal Ikan adalah surat keterangan yang menyebutkan asal ikan serta jenis dan jumlah/berat ikan.
28. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan dan usaha kelautan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas serta kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap usaha perikanan dan kelautan.
- (3) Pemanfaatan sumberdaya ikan dan laut adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan dan laut;
 - b. mendorong kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
 - c. menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan laut.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Usaha Perikanan;
- b. Usaha Kelautan;
- c. Rekomendasi;
- d. Surat Keterangan Asal Ikan.

BAB IV USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Perikanan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Daerah wajib memiliki SIUPKAN.
- (2) Usaha Perikanan meliputi :
 - a. Usaha Perikanan Tangkap;

- b. Usaha Perikanan Budidaya;
 - c. Usaha Pengangkutan Ikan;
 - d. Usaha Pemasangan Rumpon.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat-surat sebagai berikut :
- a. SIPI bagi satuan usaha penangkapan ikan;
 - b. SPI bagi satuan usaha pembudidayaan ikan;
 - c. SIKPI bagi satuan usaha pengangkutan ikan;
 - d. SIPR bagi satuan Rumpon.
- (4) SIUPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Permohonan dan Masa Berlaku SIUPKAN

Pasal 5

- (1) Permohonan SIUPKAN yang diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan :
- a. Untuk perorangan :
 - 1) Rencana Usaha.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 3) Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - 4) NPWP perseorangan.
 - b. Untuk Badan Hukum/Koperasi :
 - 1) Rencana Usaha.
 - 2) Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum/Koperasi.
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pimpinan Badan Hukum/Koperasi.
 - 4) Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar pimpinan Badan Hukum/Koperasi.
 - 5) NPWP Badan Hukum/Koperasi.
- (2) SIUPKAN berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Permohonan dan Masa Berlaku SIPI, SPI, SIKPI dan SIPR

Pasal 6

- (1) Permohonan SIPI diajukan kepada Gubernur melalui kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat :
- a. Fotocopi SIUPKAN;
 - b. Fotocopi tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen administrasi kapal dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal di daerah setempat.

- (2) Permohonan SPI diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat fotocopi SIUPKAN.
- (3) Permohonan SIKPI diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat :
- a. Fotocopi SIUPKAN;
 - b. Fotocopi tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen administrasi kapal dari Kepala Dinas Perikanan Propinsi atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Fisik Kapal di daerah setempat.
- (4) Permohonan SIPR diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat :
- a. Fotocopi SIUPKAN;
 - b. Rencana lokasi, bahan dan detail konstruksi;
- (5) Masa berlakunya surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan wajib melaporkan kegiatannya setiap tahun.
- (6) Permohonan untuk perpanjangan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (7) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir apabila :
- a. Habis masa berlakunya;
 - b. Pimpinan Pemegang Izin meninggal;
 - c. Badan Hukum pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
 - d. Status Izin dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Kelima
Pencabutan SIUPKAN

Pasal 7

SIUPKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur, apabila :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- b. Berdasarkan pertimbangan tertentu berkaitan dengan :
 1. Keamanan dan pertahanan negara;
 2. Kepentingan pembinaan kelestarian sumber hayati;
 3. Lalu lintas pelayaran yang berlaku.

BAB V
USAHA KELAUTAN

Bagian Kesatu
Izin Usaha Kelautan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan usaha kelautan di Daerah wajib memiliki SIUK.

- (2) Usaha Kelautan meliputi :
 - a. Usaha Eksploitasi Laut;
 - b. Usaha Ekplorasi Kelautan;
- (3) Usaha Eksplorasi Kelautan meliputi setiap kegiatan usaha perikanan dan/atau kelautan yang berkaitan dengan penelitian untuk pendidikan, olah raga, pariwisata, kegiatan budaya wajib lapor kepada Dinas.
- (4) Setiap orang/Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan usaha kelautan harus dilengkapi SIEK bagi satuan areal Eksplorasi laut.
- (5) Usaha Eksploitasi Laut meliputi kegiatan jasa kelautan yang terdiri dari :
 - a. Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMTK).
 - b. Pasir laut.
 - c. Garam laut.
 - d. Pipa dan Kabel bawah laut.
- (6) Setiap orang/Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan usaha kelautan harus dilengkapi SIEL bagi satuan areal Eksploitasi laut.
- (7) SIUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Permohonan dan Masa Berlaku SIUK

Pasal 9

- (1) Permohonan SIUK yang diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan :
 - a. Untuk Perorangan :
 - 1) Rencana Usaha.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 3) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - 4) NPWP perseorangan.
 - b. Untuk Badan Hukum/Koperasi :
 - 1) Rencana Usaha.
 - 2) Fotocopy akte Pendirian Badan Hukum/Koperasi.
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pimpinan Badan Hukum/Koperasi.
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar pimpinan Badan Hukum/Koperasi.
 - 5) NPWP Badan Hukum/Koperasi.
- (2) SIUK berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Permohonan dan Masa Berlaku SIEL, SIEK, dan SIPR

Pasal 10

- (1) Permohonan SIEL diajukan kepada Gubernur melalui kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat :

- a. Fotocopi SIUK;
 - b. Daftar personil dan peralatan yang digunakan;
 - c. Fotocopi tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) dengan menunjukkan aslinya;
- (2) Permohonan SIEK diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat - syarat :
- a. Fotocopi SIUK;
 - b. Daftar personil dan peralatan yang digunakan;
 - c. Fotocopi tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) dengan menunjukkan aslinya;
- (3) Masa berlakunya surat izin sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan wajib melaporkan kegiatannya setiap tahun.
- (4) Permohonan untuk perpanjangan surat izin sebagaimana tersebut ayat (4) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (5) Surat izin sebagaimana tersebut pada ayat (4) berakhir apabila :
- a. Habis masa berlakunya;
 - b. Pimpinan Pemegang Izin meninggal;
 - c. Badan Hukum pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
 - d. Status Izin dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Kelima
Pencabutan SIUK

Pasal 11

SIUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur, apabila :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- b. Berdasarkan pertimbangan tertentu berkaitan dengan :
 - 1. Keamanan dan pertahanan Negara;
 - 2. Kepentingan pembinaan kelestarian sumber hayati;
 - 3. Lalu lintas pelayaran yang berlaku.

BAB VI
REKOMENDASI

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Perikanan dan Izin Usaha Kelautan yang diterbitkan oleh Menteri wajib dilampiri rekomendasi dari Dinas atas Nama Gubernur.
- (2) Permohonan Rekomendasi diajukan kepada Gubernur melalui kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat :
- a. Untuk Perorangan :
 - 1. Rencana Usaha.
 - 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

4. NPWP.
- b. Badan Hukum/Koperasi :
 1. Rencana Usaha.
 2. Fotocopy akte Pendirian Perusahaan.
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab Badan Hukum/Koperasi.
 4. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar penanggungjawab Badan Hukum/Koperasi.
 5. NPWP

BAB VII SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman ikan ke luar Daerah wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Ikan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Surat Keterangan Asal diajukan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Setiap pemasukan ikan ke Daerah Istimewa Yogyakarta wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Ikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari daerah asal.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 14

Tatacara pemungutan dan tarif retribusi akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a adalah Usaha Perikanan Tangkap dengan kriteria :
 - a. Nelayan yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK).
 - c. Usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut yang agen perusahaannya bukan perusahaan perikanan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf b adalah Usaha Perikanan Budidaya dengan kriteria :
 - a. Usaha pembudidayaan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. Usaha pembudidayaan ikan air tawar :
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar.

2. Pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) Ha, kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit (1 unit = 100 m²), keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³), keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) buah (1 buah = 4 x 2 x 1,5 m³).
- c. Bidang Pembudidayaan Ikan di air payau :
1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar.
 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- d. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut :
1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar.
 2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi :
 - a) Ikan bersirip (kerapu bebek/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit kerambajaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor perkantong), kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong dengan kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong), sedangkan untuk ikan lainnya (kakap putih dan baronang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong dengan ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong dengan kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong).
 - b) Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - 1) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m²).
 - 2) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²).
 - 3) Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1 ha).
 - c) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
 - d) Kerang hijau dengan menggunakan :
 - 1) Rakit apung 30 unit (1 Unit = 4 x 4 m²).
 - 2) Rakit tancap 30 unit (1 unit = 4 x 4 m²).
 - 3) Long line 10 unit ukuran 100 meter.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Selain dilakukan oleh pejabat penyidik POLRI, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan atau melarang tersangka meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberi tahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993 Nomor 1 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2005

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 27 desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAMBANG S. PRIYOHADI

NIP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG
USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. UMUM

Konsekuensi hukum atas diratifikasinya konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumberdaya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 1991 tentang Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini karena telah terjadi perubahan yang sangat cepat berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya ikan, kelestarian sumberdaya ikan maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern, sehingga perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan dan kelestarian yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan kata ikan yaitu merupakan jenis ikan yang meliputi :
- a. *Pisces* (ikan bersirip)
 - a. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)
 - b. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
 - c. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya);
 - d. *Echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
 - e. *Amphibia* (kodok dan sebangsanya);
 - f. *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
 - g. *Mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
 - h. *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4
- ayat (1) : Cukup jelas
 - ayat (2) : Cukup jelas
 - ayat (3) : Cukup jelas
 - ayat (4) : Kewenangan Gubernur menerbitkan ijin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6

ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas
ayat (3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Cukup jelas
ayat (5)	:	Cukup jelas
ayat (6)	:	Yang dimaksud status izin adalah kewenangan secara hukum dalam surat izin tersebut
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	
ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas
ayat (3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Cukup jelas
ayat (5)	:	Cukup jelas
ayat (6)	:	Cukup jelas
ayat (7)	:	Sama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (4)
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	
ayat (1)	:	Usaha perikanan dan kelautan yang memerlukan rekomendasi dari Kepala Dinas adalah : - SIPI dan SIKPI untuk kapal lebih besar dari 30 GT dan atau mesin penggerak berkekuatan lebih dari 90 PK; - SPI untuk lahan budidaya ikan (tambak) lebih dari 50 Ha atau budidaya laut di luar 12 mil laut;
ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas